



**P U T U S A N**

**Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI Alm;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 18 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Dsn. Japuan RT.002 RW.003 Desa Tanjung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah, Alamat tempat tinggal Dsn. Krajan RT.007 RW.003 Desa Mangunrejo, Kec. Kajoran Kab. Magelang, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 08 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.007 RW.003 Desa Mangunrejo, Kec. Kajoran Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Siti Ngizunafisah, S.H., Setiyanto, S.H. dan Didik Nurcahya Yuniarta, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang, yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 2, Seboarang, Wates, Kulon Progo, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Penasihat Hukum yang mendampingi Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 83/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 83/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan terdakwa II SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan pidana terhadap terdakwa II SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/VARIO, warna hitam, No.Pol.: AA4516KT, berikut STNK dan kunci kontak;
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe : CPH2269 warna biru gelap berikut simcard;
  - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe : CPH2083 warna biru berikut simcard;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada terdakwa II SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI.***

- 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum, dan terkait dengan pembuktian unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa I, mengingat Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga bagi orang tuanya yang sudah tua, dan juga anak Terdakwa I masih berusia 3,5 tahun sehingga masih sangat membutuhkan perhatian secara langsung dari kedua orangtuanya. Selain itu Terdakwa I juga telah mengaku dan menyesal atas kesalahannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan untuk memberikan putusan bebas kepada Terdakwa II, mengingat Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga bagi orang tuanya yang sudah tua, dan juga anak Terdakwa II masih berusia 3,5 tahun sehingga masih sangat membutuhkan perhatian secara langsung dari kedua orangtuanya. Selain itu Terdakwa II juga telah mengaku dan menyesal atas kesalahannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2023 atas Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak seluruh dalil-dalil/ keberatan/ Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa I SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan terdakwa II SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI;
2. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan sebagaimana dalam amar tuntutan kami terdahulu yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 An terdakwa I SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan terdakwa II SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI.

Selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut memberikan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Primair :

----- Bahwa terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet Dusun Ngemplak Rt. 62 Rw. 27 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana dengan percobaan atau permufakatan jahat telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH (petugas BNNP D.I Yogyakarta) yang mendapat informasi dari masyarakat jika diduga telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu diwilayah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D I Yogyakarta, selanjutnya saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH menuju ketempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4516 KT, lalu saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWOEDI WIBOWO, SH melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang disaksikan oleh ketua lingkungan yaitu saksi NURSALIM dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastic klip dalam potongan sedotan plastic warna hijau berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,73 gram ( netto 0,49 gram) yang berada dikantong tas merk EIGER warna hitam yang digunakan oleh terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI.
- b. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe : CPH2269 warna biru gelap berikut simcard
- c. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe : CPH2083 warna biru berikut simcard.

▪ Bahwa saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI dan para terdakwa menjelaskan jika memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat 24 Februari 2023 setelah sholat Jumat, terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dihubungi oleh Eko Als Alfex Lendra Saputra (DPO) melalui messenger facebook menyuruh main kerumahnya dan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menghubungi Fery Ateng Als Bakul Pete Krasak (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu yang satu paket shabu lainnya pesanan dari Sdr. Widi (DPO) lalu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menambahkan saldo di rekening dikarenakan tidak cukup untuk membeli paket narkoba jenis shabu dari Fery Ateng Als Bakul Pete Krasak (DPO) Kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI mengambil paket shabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4516 KT di wilayah Palbapang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum sampai di lokasi terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu di masjid Citran dikarenakan buang air kecil kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam tas lalu berpesan kepada terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menunggunya, kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pergi setor tunai melalui BRI LINK ke rekening miliknya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) mentransfer kepada Fery Ateng Als Bakul Pete Krasak (DPO) sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0462361597 atas nama Tri Astuti melalui aplikasi BRImo di handphone terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI, setelah terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) konfirmasi sudah transfer, Fery Ateng Als Bakul Pete Krasak (DPO) mengirimkan gambar alamat peletakan paket Narkotika jenis shabu. lalu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menyusul Widi (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut dan 1 paket shabu dibawa oleh Widi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket shabunya lagi terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) masukan ke dalam tas merk EIGER warna hitam lalu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjemput terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI di masjid kemudian tas yang berisi narkotika jenis shabu diberikan kepada terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI lalu terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI bertanya “mas mau kemana? Pulang tho?” kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjawab “mau ketempat Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO) mengambil madu dari Jambi” kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI pergi menuju tempat ketemuan dengan Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO), tetapi sebelum bertemu dengan Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO), terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm)



bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI diamankan oleh petugas BNNP D.I Yogyakarta.

▪ Bahwa terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO) yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2023 dan yang kedua : pertengahan Februari 2023, sedangkan keuntungan mengantarkan narkoba jenis sabu yaitu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bisa menggunakan narkoba secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin, sedangkan terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI diajak makan ataupun jajan.

▪ Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00851 tanggal 06 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti No. RBB/0003/II/2023/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 004129/T/03/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

**Subsidiar :**

----- Bahwa terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet Dusun Ngemplak Rt. 62 Rw. 27 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo, "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana dengan percobaan atau



permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH (petugas BNNP D.I Yogyakarta) yang mendapat informasi dari masyarakat jika diduga telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu diwilayah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo D I Yogyakarta, selanjutnya saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH menuju ketempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4516 KT, lalu saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang disaksikan oleh ketua lingkungan yaitu saksi NURSALIM dan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket narkotika terbungkus plastic klip dalam potongan sedotan plastic warna hijau berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,73 gram ( netto 0,49 gram) yang berada dikantong tas merk EIGER warna hitam yang digunakan oleh terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI.
  - b. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe : CPH2269 warna biru gelap berikut simcard
  - c. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe : CPH2083 warna biru berikut simcard.
- Bahwa saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH melakukan interrogasi terhadap terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI dan para terdakwa menjelaskan jika memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat 24 Februari 2023 setelah sholat Jumat, terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dihubungi oleh Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO) melalui messenger facebook



menyuruh main kerumahnya dan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menghubungi Fery Ateng Als Bakul Pete Krasak (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu yang satu paket shabu lainnya pesanan dari Sdr. Widi (DPO) lalu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menambahkan saldo di rekening dikarenakan tidak cukup untuk membeli paket narkoba jenis shabu dari Fery Ateng Als Bakul Pete Krasak (DPO) Kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI mengambil paket shabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4516 KT di wilayah Palbapang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dan sebelum sampai di lokasi terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu di masjid Citran dikarenakan buang air kecil kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam tas lalu berpesan kepada terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menunggunya, kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pergi setor tunai melalui BRI LINK ke rekening miliknya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) mentransfer kepada Fery Ateng Als Bakul Pete Krasak (DPO) sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0462361597 atas nama Tri Astuti melalui aplikasi BRImo di handphone terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI, setelah terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) konfirmasi sudah transfer, Fery Ateng Als Bakul Pete Krasak (DPO) mengirimkan gambar alamat peletakan paket Narkoba jenis shabu. lalu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menyusul Widi (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut dan 1 paket shabu dibawa oleh Widi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket shabunya lagi terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm)

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat



masuk ke dalam tas merk EIGER warna hitam lalu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjemput terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI di masjid kemudian tas yang berisi narkoba jenis shabu diberikan kepada terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI lalu terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI bertanya "mas mau kemana? Pulang tho?" kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjawab "mau ketempat Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO) mengambil madu dari Jambi" kemudian terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI pergi menuju tempat ketemuan dengan Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO), tetapi sebelum bertemu dengan Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO), terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI diamankan oleh petugas BNNP D.I Yogyakarta.

- Bahwa terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO) yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2023 dan yang kedua : pertengahan Februari 2023, sedangkan keuntungan mengantarkan narkoba jenis sabu yaitu terdakwa I. SUDOKO Als HANDOKO Als NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bisa menggunakan narkoba secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin, sedangkan terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI diajak makan ataupun jajan.

- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00851 tanggal 06 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti No. RBB/0003/II/2023/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 004129/T/03/2023 mengandung Metamfetamin



seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NURSALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi pada saat petugas BNNP. DIY mengamankan seorang laki-laki dan perempuan terkait penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui petugas BNNP. DIY mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet, Dusun Ngemplak RT.62 RW.27, Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, DIY;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari petugas seorang laki-laki yang diamankan tersebut adalah Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm), dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan saksi baru mengetahui yang bersangkutan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal pada saat petugas BNNP. DIY. menunjukan surat perintah tugas kepada saksi, lalu saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain mengamankan Para Terdakwa tersebut, petugas BNNP. DIY juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang dari Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, warna hitam, No.Pol.: AA4516KT, berikut STNK dan kunci kontak, sedangkan dari Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI tugas BNNP. DIY melakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkotika terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan



plastik warna hijau berisi kristal bening yaitu narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe: CPH2269 warna biru gelap berikut simcard, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe: CPH2083 warna biru berikut simcard, dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;

- Bahwa sepengetahuan saksi kronologis awalnya adalah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.45 WIB, saksi sedang berada di rumah, lalu didatangi oleh petugas BNNP. DIY bersama tetangga saksi dan meminta kepada saksi sebagai saksi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet, Dusun Ngemplak RT.62 RW.27, Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, DIY., petugas BNNP. DIY mengamankan Para Terdakwa dan menyita barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut, lalu membawa mereka beserta barang bukti ke kantor BNNP. DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, tetapi seluruh barang tersebut disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti narkoba yang disita oleh petugas akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui atas perbuatan Para Terdakwa memiliki dan membawa narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang disita dari Para Terdakwa pada saat diamankan oleh petugas;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP. DIY tidak melawan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yaitu :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika akan mengantarkan shabu ke tempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) karena Terdakwa I bilang akan mengambil madu dari jambi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika tas Terdakwa I isinya sabu milik Terdakwa I;

Selanjutnya atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap pada keberatannya;



2. Saksi **IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi pada saat saksi dan rekan mengamankan seorang laki-laki dan perempuan terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi selaku petugas BNNP. DIY mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet, Dusun Ngeplak RT.62 RW.27, Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, DIY;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa tersebut, juga melakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/VARIO, warna hitam, No.Pol.: AA4516KT, berikut STNK dan kunci kontak dari Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan dari Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, juga melakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe:CPH2269 warna biru gelap berikut simcard, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe :CPH2083 warna biru berikut simcard dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat diduga telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa di wilayah Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, kemudian kami berhasil mengamankan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan pakaian disaksikan oleh ketua lingkungan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram yang berada dikantong samping tas merk EIGER warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, setelah itu kami bersama Para Terdakwa melakukan pengeledahan di rumah mereka tetapi tidak ditemukan barang bukti lainnya, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor BNNP. DIY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm), ia bisa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket tersebut bisa dalam kuasa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI karena melihat dari Handphone Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI pada siang hari Jumat 24 Februari 2023 setelah sholat Jumat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) menghubungi Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) melalui messenger Facebook menyuruh main kerumahnya dan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket. kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menghubungi Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu yang satu paket shabu lainnya pesanan dari Sdr. Widi (DPO) lalu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pinjam uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menambahkan saldo rekening, dikarenakan tidak cukup untuk membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO). Kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) beserta istri mengambil paket shabu tersebut, sebelum sampai di lokasi Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu di masjid Citran dikarenakan buang air kecil kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam tas kemudian berpesan kepada istrinya untuk menunggunya, kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pergi setor tunai melalui BRI LINK ke rekening miliknya Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) mentransfer kepada Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0462361597 atas nama Tri Astuti melalui aplikasi BRImo di handphone Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, setelah Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HADI (Alm) konfirmasi sudah transfer, Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) mengirimkan gambar alamat peletakan paket Narkotika jenis shabu. lalu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menyusul Sdr. WIDI untuk mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut dan 1 paket shabu dibawa oleh Sdr. WIDI sisa 1 paket shabunya Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) masukan ke dalam tas merk EIGER warna hitam lalu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjemput istrinya di masjid, kemudian tas titipkan kepada istrinya lalu istrinya bertanya "mas mau kemana? Pulang tho?" kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjawab "mau ketempat EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) mengambil madu dari jambi" kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama istri pergi menuju tempat ketemuan dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), sebelum bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), Para Terdakwa kami tangkap;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan melihat dari handphone milik Para Terdakwa, tujuan menjadi perantara jual beli dan menguasai paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa uang dari transaksi jual beli paket Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm)) juga bertujuan memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) secara gratis;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa dan melihat handphone milik Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm), Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) sudah memesan paket narkotika sebanyak 3 (tiga) kali pada pertengahan Januari 2023, pertengahan februari 2023 dan terakhir pada saat Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) kami tangkap dan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) selalu pesan sebanyak 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima gram);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, pemesanan paket narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama dan kedua Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bisa menggunakan narkoba secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin sedangkan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI hanya diajak makan ataupun jajan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI selalu ikut dalam 3 (tiga) kali mengantarkan paket Narkoba jenis shabu kepada Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI mengetahui karena pada pengantaran pertama Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menggunakan shabu di gudang tempat parkir truk Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu dan sempat mengintip Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menggunakan shabu dan juga Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sering ikut Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pada saat mengambil dan mengantarkan paket shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) selalu mendapatkan atau membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) guna memenuhi pemesanan paket narkoba shabu;

- Bahwa Para Terdakwa menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang disita dari Para Terdakwa pada saat kami amankan;

- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan mereka tidak melawan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yaitu :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika akan mengantarkan shabu ke tempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) karena Terdakwa I bilang akan mengambil madu dari jambi;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika tas Terdakwa I isinya sabu milik Terdakwa I;

Dan terhadap keterangan selebihnya Para Terdakwa membenarkan;

Selanjutnya atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

**3. Saksi EKA AGUNG SARWO EDI WIBOWO, S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi pada saat saksi dan rekan mengamankan seorang laki-laki dan perempuan terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi selaku petugas BNNP. DIY mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet, Dusun Ngemplak RT.62 RW.27, Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, DIY;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa tersebut, juga melakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/VARIO, warna hitam, No. Pol.: AA4516KT, berikut STNK dan kunci kontak dari Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan dari Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, juga melakukan penyitaan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe: CPH2269 warna biru gelap berikut simcard, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe :CPH2083 warna biru berikut simcard dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat diduga telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa di wilayah Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, kemudian kami berhasil mengamankan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian disaksikan oleh ketua lingkungan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga)

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat



gram yang berada dikantong samping tas merk EIGER warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, setelah itu kami bersama Para Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah mereka tetapi tidak ditemukan barang bukti lainnya, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor BNNP. DIY;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm), ia bisa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket tersebut bisa dalam kuasa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI karena melihat dari Handphone Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI pada siang hari Jumat 24 Februari 2023 setelah sholat Jumat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) menghubungi Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) melalui messenger Facebook menyuruh main kerumahnya dan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket. kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menghubungi Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu yang satu paket shabu lainnya pesanan dari Sdr. Widi (DPO) lalu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pinjam uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menambahkan saldo rekening, dikarenakan tidak cukup untuk membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO). Kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) beserta istri mengambil paket shabu tersebut, sebelum sampai di lokasi Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu di masjid Citran dikarenakan buang air kecil kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam tas kemudian berpesan kepada istrinya untuk menunggunya, kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pergi setor tunai melalui BRI LINK ke rekening miliknya Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I. SUDOKO Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) mentransfer kepada Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0462361597 atas nama Tri Astuti melalui aplikasi BRImo di handphone Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI, setelah Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) konfirmasi sudah transfer, Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) mengirimkan gambar alamat peletakan paket Narkotika jenis shabu. lalu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menyusul Sdr. WIDI untuk mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut dan 1 paket shabu dibawa oleh Sdr. WIDI sisa 1 paket shabunya Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) masukan ke dalam tas merk EIGER warna hitam lalu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjemput istrinya di masjid, kemudian tas titipkan kepada istrinya lalu istrinya bertanya "mas mau kemana? Pulang tho?" kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjawab "mau ketempat EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) mengambil madu dari jambi" kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama istri pergi menuju tempat ketemuan dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), sebelum bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), Para Terdakwa kami tangkap;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan melihat dari handphone milik Para Terdakwa, tujuan menjadi perantara jual beli dan menguasai paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah mendapatkan keuntungan berupa uang dari transaksi jual beli paket Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm)) juga bertujuan memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) secara gratis;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa dan melihat handphone milik Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm), Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) sudah memesan paket narkotika sebanyak 3 (tiga) kali pada pertengahan Januari 2023, pertengahan februari 2023 dan terakhir pada saat Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) kami

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap dan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) selalu pesan sebanyak 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu dengan berat sekira 0,5 (nol koma lima gram);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, pemesanan paket narkoba yang pertama dan kedua Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bisa menggunakan narkoba secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin sedangkan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI hanya diajak makan ataupun jajan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI selalu ikut dalam 3 (tiga) kali mengantarkan paket Narkoba jenis shabu kepada Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI mengetahui karena pada pengantaran pertama Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menggunakan shabu di gudang tempat parkir truk Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu dan sempat mengintip Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menggunakan shabu dan juga Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sering ikut Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pada saat mengambil dan mengantarkan paket shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) selalu mendapatkan atau membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) guna memenuhi pemesanan paket narkoba shabu;

- Bahwa Para Terdakwa menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang disita dari Para Terdakwa pada saat kami amankan;

- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan mereka tidak melawan;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yaitu :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika akan mengantarkan shabu ke tempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) karena Terdakwa I bilang akan mengambil madu dari jambi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika tas Terdakwa I isinya sabu milik Terdakwa I;

Dan terhadap keterangan selebihnya Para Terdakwa membenarkan;

Selanjutnya atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI Alm;**

- Bahwa Terdakwa diamankan pada Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet Dusun Ngemplak Rt. 62 Rw. 27 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
- Bahwa berawal pada saat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) meminta Terdakwa untuk datang membawakan shabu, ia kemudian memesan shabu kepada Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) 2 (dua) paket yang satu paket pesanan Sdr. WIDI, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI berboncengan motor ke daerah Magelang, lalu Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI di turunkan di sebuah mushola, lalu Terdakwa dengan membawa uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI pergi untuk transfer uang kepada Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK, setelah ditransfer, Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi dengan Sdr. WIDI untuk mengambil sabu ditempat yang sudah ditentukan, setelah itu Sdr. WIDI pergi dan Terdakwa dengan membawa shabu pergi menemui Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sedangkan shabu disimpan di dalam tas milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI lalu dengan motor menuju ke rumah sdr Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), namun baru sampai di tepi Jalan Jembatan Gantung Kecamatan Kalibawang Terdakwa diamankan oleh petugas BNN;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan paket sabu di dalam sedotan yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI;
- Bahwa tas tersebut dikenakan oleh Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI;
- Bahwa selain shabu dilakukan penyitaan juga terhadap 2 (dua) buah Hp milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI;
- Bahwa Hp tersebut Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali masuk penjara karena perkara narkoba yang pertama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan yang kedua 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP. DIY Terdakwa tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;

### **Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI;**

- Bahwa Terdakwa diamankan pada Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet Dusun Ngemplak Rt. 62 Rw. 27 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) yang mengatakan akan mengambil madu di tempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di sebuah mushola, Terdakwa diturunkan untuk sholat dan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pergi dengan meminjam uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) datang dan mengatakan akan pergi ke tempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah merasa curiga karena Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) sempat meminjam uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di mushola Terdakwa tahu jika akan ketempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO);
- Bahwa pada saat berada di mushola Terdakwa sudah mengatakan kepada Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) untuk tidak aneh-aneh;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminta uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bilang nanti akan memberitahukan kepada Terdakwa karena hal tersebut urusannya laki-laki;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menemani Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menemui Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) untuk mengantarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melihat Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan menghisap botol yang keluar asap lalu Terdakwa penasaran dan mengetahui jika setiap bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) pasti ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa setiap ikut ke tempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), Terdakwa tidak mendapatkan upah, Terdakwa hanya diajak beli makanan oleh Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm);
- Bahwa Terdakwa baru tahu setelah menikah jika Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membalaskan pesan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) yang dikirim oleh Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut yang disita saat Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP.DIY Terdakwa tidak melawan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu

**1. Saksi MUHAMAD SOLIKHIN**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Para Terdakwa adalah, setelah penangkapan Para Terdakwa sempat dibawa pulang ke rumah untuk dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa tempat tinggal Para Terdakwa di daerah kajoran;
- Bahwa Para terdakwa dibawa pulang untuk mengambil baju dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa sebelumnya setahu saksi dilakukan penangkapan dan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi baru tahu jika Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pernah masuk penjara dua kali karena perkara narkoba;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) adalah selaku sopir sedangkan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI punya catering;
- Bahwa untuk rumah saksi sendiri jauh sekitar 3 km dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa untuk Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena orang tua sudah sangat tua;
- Bahwa adik dari Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI ada dua yang satu mau daftar kerja sedangkan yang satu penderita disabilitas;
- Bahwa anak kedua Para Terdakwa masih berusia 3,5 tahun;
- Bahwa untuk keseharian dari Para Terdakwa, saksi tidak tahu karena tidak pernah ketemu;
- Bahwa dari Para Terdakwa tidak ada yang mencurigakan;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti motor yang dipergunakan Para Terdakwa waktu penangkapan adalah motor milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI;
- Bahwa untuk sepeda motor milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI yang jadi barang bukti masih angsuran;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan namun tidak sempat dibawa;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP. DIY tidak melawan;
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan saksi minta supaya tidak dihukum terlalu berat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **MEILIA INDRIYANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Para Terdakwa adalah, setelah penangkapan Para Terdakwa sempat dibawa pulang ke rumah untuk dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa tempat tinggal Para Terdakwa di daerah kajoran;
- Bahwa Para terdakwa dibawa pulang untuk mengambil baju dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa sebelumnya setahu saksi dilakukan penangkapan dan ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi baru tahu jika Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pernah masuk penjara dua kali karena perkara narkotika;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) adalah selaku sopir sedangkan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI punya catering;
- Bahwa untuk rumah saksi sendiri jauh sekitar 3 km dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa untuk Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena orang tua sudah sangat tua;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik dari Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI ada dua yang satu mau daftar kerja sedangkan yang satu penderita disabilitas;
- Bahwa anak kedua Para Terdakwa masih berusia 3,5 tahun;
- Bahwa untuk keseharian dari Para Terdakwa, saksi tidak tahu karena tidak pernah ketemu;
- Bahwa dari Para Terdakwa tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa untuk barang bukti motor yang dipergunakan Para Terdakwa waktu penangkapan adalah motor milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI;
- Bahwa untuk sepeda motor milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI yang jadi barang bukti masih angsuran;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan namun tidak sempat dibawa;
- Bahwa Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP. DIY tidak melawan;
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan saksi minta supaya tidak dihukum terlalu berat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/VARIO, warna hitam, No.Pol.: AA4516KT, berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe : CPH2269 warna biru gelap berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe : CPH2083 warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 85/Pen.Pid-SITA/2023/PN Wat, dan 86/Pen.Pid-SITA/2023/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wates, terdapat bukti surat yang berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00851 tanggal 06 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti No. RBB/0003/II/2023/BNNP.DIY dengan No. Kode Laboratorium 004129/T/03/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini menjadi sebuah fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan dari Para Saksi dihubungkan dengan keberatan dari Para Terdakwa dan keterangan Para Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi NURSALIM, saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSA, SH, dan saksi EKA AGUNG SARWO EDI WIBOWO, SH yaitu pada pokoknya keberatannya adalah :

## **Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika akan mengantarkan shabu ke tempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) karena Terdakwa I bilang akan mengambil madu dari jambi;

## **Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika tas Terdakwa I isinya sabu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, keterangan saksi *a de charge* yaitu saksi MUHAMAD SOLIKHIN dan saksi MELIA INDRIYANI tidak mendukung keberatan Para Terdakwa terkait hal tersebut, karena saksi-saksi tersebut hanya menerangkan terkait kehidupan dan keadaan keluarga Para Terdakwa, sedangkan terkait shabu tersebut tidak mengetahuinya, selain itu Para Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya dari saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSA, SH, dan saksi EKA AGUNG SARWO EDI WIBOWO,SH, dimana dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI selalu ikut dalam 3 (tiga) kali

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI mengetahui karena pada pengantaran pertama Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menggunakan shabu di gudang tempat parkir truk Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu dan sempat mengintip Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menggunakan shabu dan juga Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sering ikut Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pada saat mengambil dan mengantarkan paket shabu, terhadap keterangan tersebut tidak dibantah oleh Para Terdakwa, dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sudah merasa curiga karena Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) sempat meminjam uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI juga pernah menemani Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menemui Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) untuk mengantarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI pernah melihat Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan menghisap botol yang keluar asap lalu Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI penasaran dan mengetahui jika setiap bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) pasti ada hubungannya dengan narkotika. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, menjadi saling bertentangan antara keberatan Para Terdakwa, dengan keterangan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sendiri, maka keberatan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet Dusun

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak Rt. 62 Rw. 27 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta, saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH yang merupakan petugas BNNP D.I Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat jika diduga telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu diwilayah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta, selanjutnya saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH menuju ke tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4516 KT;

- Bahwa benar kemudian lalu saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang disaksikan oleh ketua lingkungan yaitu saksi NURSALIM dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastic klip dalam potongan sedotan plastic warna hijau berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,73 gram ( netto 0,49 gram) yang berada dikantong tas merk EIGER warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBACK SAY Binti SUPRIADI.
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe : CPH2269 warna biru gelap berikut simcard
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe : CPH2083 warna biru berikut simcard.

- Bahwa benar saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSO, SH dan saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI dan Para Terdakwa menjelaskan jika memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat 24 Februari 2023 setelah sholat Jumat, Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dihubungi oleh Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) melalui messenger facebook menyuruh main kerumahnya dan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menghubungi Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu yang satu paket shabu lainnya pesanan dari Sdr. WIDI (DPO);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menambahkan saldo di rekening dikarenakan tidak cukup untuk membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO). Kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI mengambil paket shabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4516 KT di wilayah Palbapang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dan sebelum sampai di lokasi Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu di masjid Citran dikarenakan buang air kecil kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam tas lalu berpesan kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menunggunya, kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pergi setor tunai melalui BRI LINK ke rekening miliknya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) mentransfer kepada FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) sebesar Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0462361597 atas nama Tri Astuti melalui aplikasi BRImo di handphone Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, setelah Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) konfirmasi sudah transfer, Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) mengirimkan gambar alamat peletakan paket Narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menyusul Sdr. WIDI (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut dan 1 paket shabu dibawa oleh Sdr. WIDI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket shabunya lagi Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm)

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam tas merk EIGER warna hitam lalu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjemput Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI di masjid kemudian tas yang berisi narkoba jenis shabu diberikan kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, lalu Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI bertanya "mas mau kemana? Pulang tho?" kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjawab "mau ketempat Eko Als Alfix Lendra Saputra (DPO) mengambil madu dari Jambi" kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI pergi menuju tempat ketemuan dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), tetapi sebelum bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI diamankan oleh petugas BNNP D.I Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2023 dan yang kedua : pertengahan Februari 2023, sedangkan keuntungan mengantarkan narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bisa menggunakan narkoba secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin, sedangkan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI diajak makan ataupun jajan;

- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan bukan berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, maupun pedagang besar farmasi;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00851 tanggal 06 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti No. RBB/0003/II/2023/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 004129/T/03/2023 mengandung Metamfetamin seperti

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/VARIO, warna hitam, No.Pol.: AA4516KT, berikut STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe : CPH2269 warna biru gelap berikut simcard, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe : CPH2083 warna biru berikut simcard, 1 (satu) paket narkotika terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pasal 114 Ayat (1) yang dijumpakan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang akan dipertimbangkan adalah unsur-unsur dari Pasal 132 Ayat (1) dengan menunjuk atau dihubungkan dengan perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bentuk percobaan atau permufakatan jahat dari pasal yang ditunjuknya yakni dalam perkara ini Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur percobaan dan elemen unsur permufakatan jahat, dimana dua elemen unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **percobaan** berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim yang paling tepat untuk dibuktikan adalah elemen unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat 24 Februari 2023 setelah sholat Jumat, Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dihubungi oleh Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) melalui messenger facebook menyuruh main kerumahnya dan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menghubungi Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu yang satu paket shabu lainnya pesanan dari Sdr. WIDI (DPO), selanjutnya Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada istrinya yaitu Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menambahkan saldo di rekening dikarenakan tidak cukup untuk membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO). Kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI mengambil paket shabu tersebut mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4516 KT di wilayah Palbapang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dan sebelum sampai di lokasi Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu di masjid Citran dikarenakan buang air kecil kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminjam tas lalu berpesan kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI untuk menunggunya, kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pergi setor tunai melalui BRI LINK ke rekening miliknya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) mentransfer kepada Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) sebesar Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0462361597 atas nama Tri Astuti melalui aplikasi BRImo di handphone Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, setelah Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) konfirmasi sudah transfer, Sdr. FERY



ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) mengirimkan gambar alamat peletakan paket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menyusul Sdr. WIDI (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket shabu tersebut dan 1 paket shabu dibawa oleh Sdr. WIDI (DPO) sedangkan 1 (satu) paket shabunya lagi Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) masukan ke dalam tas merk EIGER warna hitam lalu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjemput Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI di masjid kemudian tas yang berisi narkotika jenis shabu diberikan kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, lalu Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI bertanya “mas mau kemana? Pulang tho?” kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menjawab “mau ketempat EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) mengambil madu dari Jambi” kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI pergi menuju tempat ketemuan dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), tetapi sebelum bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI diamankan oleh petugas BNNP D.I Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sudah 2(dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2023 dan yang kedua : pertengahan Februari 2023, sedangkan keuntungan mengantarkan narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bisa menggunakan narkotika secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin, sedangkan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI diajak makan ataupun jajan;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dengan Sdr. FERY



ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO), Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan juga Sdr. WIDI (DPO) telah terjadi komunikasi, persekongkolan, kesepakatan dan kerjasama untuk melaksanakan dan membantu transaksi jual beli shabu-shabu, dimana Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI juga ikut menemani mengantarkan maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur permufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun elemen-elemen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat 24 Februari 2023 setelah sholat Jumat, Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dihubungi oleh Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) melalui messenger facebook menyuruh main kerumahnya dan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menghubungi Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang satu paket shabu lainnya pesanan dari Sdr. WIDI (DPO);

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa menuju tempat ketemuan dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), tetapi sebelum bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), tepatnya di tepi Jalan Jembatan Gantung Duwet Dusun Ngemplak Rt. 62 Rw. 27 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo D.I Yogyakarta, Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bersama Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol : AA 4516 KT, diamankan oleh petugas BNNP D.I Yogyakarta, dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika terbungkus plastic klip dalam potongan sedotan plastic warna hijau berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,73 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( netto 0,49 gram) yang berada dikantong tas merk EIGER warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik Para Terdakwa, namun Para Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali disuruh untuk mencari atau membelikan shabu-shabu dan kemudian mengantar atau menyerahkan ke pembeli;

Menimbang, bahwa sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) adalah pemilik shabu-shabu yang disimpan di tas EIGER warna hitam yang dibawa oleh Para Terdakwa, dimana setiap pemesanan shabu-shabu Para Terdakwa mengambil dari Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) dan Para Terdakwa bertugas untuk mengantarkan dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pemesan, yang dalam perkara ini Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) membayar dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu-shabu, dengan meminjam uang milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena direkening Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) saldonya tidak cukup, untuk membelikan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Sdr. WIDI (DPO), dan Para Terdakwa telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2023 dan yang kedua : pertengahan Februari 2023, serta mengantarkan kepada Sdr. WIDI (DPO) sedangkan keuntungan mengantarkan narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bisa menggunakan narkoba secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin, sedangkan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI diajak makan ataupun jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa berperan sebagai perantara, karena semua pemesanan shabu-shabu dari Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Sdr. WIDI (DPO), dan pemilik shabu-shabunya adalah sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO), sedangkan Para Terdakwa yang disuruh untuk mencari dan mengantar atau menyerahkan shabu-shabu kepada pemesan sesuai dengan

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan, sekaligus menerima uang pembelian yang kemudian diserahkan kepada Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO);

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas jelas terlihat adanya suatu perbuatan hukum yang telah terjadi antara Para Terdakwa, dengan sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO), dimana Para Terdakwa telah menghubungi kepada pemesan yaitu Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Sdr. WIDI (DPO) untuk mendapatkan 2 (dua) paket shabu yang dibeli dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO), agar pemesannya dapat mengkonsumsi shabu-shabu, perbuatan Para Terdakwa yang demikian tergolong sebagai perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli** shabu antara Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Sdr. WIDI (DPO) selaku pemesan dengan sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/00851 tanggal 06 Maret 2023, dengan kesimpulan : bahwa dalam barang bukti No. RBB/0003/III/2023/BNNP DIY dengan No. Kode Laboratorium 004129/T/03/2023 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang disimpan dalam tas EIGER warna hitam yang dibawa Para Terdakwa dan juga yang akan diantarkan kepada Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Sdr. WIDI (DPO), mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga shabu tersebut terbukti merupakan Narkotika Golongan I, maka unsur Narkotika Golongan I telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu elemen dari unsur ini dan yang diserahkan adalah paket shabu-shabu yang sudah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I maka Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan "permufakatan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sehingga unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas, perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I, sehingga yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 38** UURI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, baik itu berupa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, harus dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, termasuk penggunaanya, yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secara **tanpa hak**;



Menimbang, bahwa menurut **Pasal 35** UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika meliputi, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian peredaran Narkotika pada dasarnya hanya meliputi kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 39** UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pihak yang berhak menyalurkan Narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan yang berhak menyerahkan Narkotika, menurut **Pasal 43** hanyalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang telah menentukan pihak-pihak yang berhak menyalurkan dan atau menyerahkan Narkotika, yang berhak menyalurkan Narkotika yaitu Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika hanyalah, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, yang tentunya haruslah tetap menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berhak **menyerahkan Narkotika** menurut undang-undang tersebut hanya Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, yang dengan resep dokter, maka penyerahan Narkotika yang dilakukan oleh pihak-lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan penyerahan yang dilakukan secara **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat 24 Februari 2023 setelah sholat Jumat, Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dihubungi oleh Sdr. Eko Alias Alfix Lendra Saputra (DPO) melalui messenger facebook menyuruh main kerumahnya dan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menghubungi Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu yang satu paket shabu lainnya pesanan dari Sdr. WIDI (DPO);



Menimbang, bahwa Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) adalah pemilik shabu-shabu yang disimpan di dalam tas EIGER warna hitam yang dibawa Para Terdakwa, dimana setiap pemesanan shabu-shabu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menghubungi Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) dan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bertugas untuk mencari, mengantarkan dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pemesan, yang dalam perkara ini Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) membayar dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu-shabu, untuk Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Sdr. WIDI (DPO), dengan meminjam uang milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Als MBAK SAY Binti SUPRIADI sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena direkening Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) saldonya tidak cukup, selanjutnya Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) mentransfer ke Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) melalui Rekening BCA atas nama Tri Astuti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2023 dan yang kedua : pertengahan Februari 2023, serta mengantarkan kepada Sdr. WIDI (DPO) sedangkan keuntungan mengantarkan narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bisa menggunakan narkoba secara gratis dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti uang bensin, sedangkan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI diajak makan ataupun jajan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, didapatkan fakta hukum dipersidangan bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan di bidang kesehatan, dan pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak mempunyai surat dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan shabu tersebut, begitu pula dengan Sdr. FERY ATENG Alias BAKUL PETE KRASAK (DPO) sebagai pemilik shabu juga tidak bekerja di bidang kesehatan dan tidak mempunyai surat dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan shabu tersebut, selain itu baik Para Terdakwa maupun Sdr. FERY ATENG Alias



BAKUL PETE KRASAK (DPO) bukanlah dokter, bukan pula petugas Rumah Sakit atau paramedis atau Apotek atau pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tterdakwa bukan berprofesi sebagai dokter, bukan pula petugas Rumah Sakit atau paramedis atau Apotek atau pedagang besar farmasi, sehingga berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 43 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Para Terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk menyerahkan Narkotika kepada siapapun dengan demikian Para Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu elemen unsur, maka dengan terbuktinya elemen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuktian unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untu diberlakukan kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, dengan alasan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI diajak oleh Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) untuk mengambil madu di tempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor, bahwa pada saat Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) meminta uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI tidak diberitahu kegunaan uang tersebut oleh Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dan baru mengetahui saat terjadi penangkapan, bahwa setiap ikut ke tempat Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO), Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI tidak mendapatkan upah, hanya diajak beli makanan oleh Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm), dan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI tidak tahu jika tas Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAY Binti SUPRIADI berisi sabu milik Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan dari saksi IGNATIUS AGUS DWI SANTOSA, SH, dan saksi EKA AGUNG SARWO EDI WIBOWO,SH, dimana dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI selalu ikut dalam 3 (tiga) kali mengantarkan paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI mengetahui karena pada pengantaran pertama Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menggunakan shabu di gudang tempat parkir truk Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI menunggu dan sempat mengintip Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menggunakan shabu dan juga Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sering ikut Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) pada saat mengambil dan mengantarkan paket shabu, selain itu dalam persidangan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI sudah merasa curiga karena Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) sempat meminjam uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI juga pernah menemani Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) menemui Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) untuk mengantarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI pernah melihat Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) dan menghisap botol yang keluar asap lalu Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI penasaran dan mengetahui jika setiap bertemu dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) pasti ada hubungannya dengan narkotika. Dengan demikian menurut Majelis Hakim antara keterangan saksi

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNASIUS AGUS DWI SANTOSA, SH, dan saksi EKA AGUNG SARWO EDI WIBOWO,SH, dengan keterangan Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI saling bersesuaian, dan terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16 dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12 merupakan sarana yang dipergunakan untuk membalas chat antara Para Terdakwa dengan para pemesan sabu diakui sendiri kedua barang bukti handphone tersebut adalah milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI, dimana Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI ikut membantu membalaskan chat antara Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm) dengan Sdr. EKO Alias ALFIX LENDRA SAPUTRA (DPO) yang telah diketahui oleh Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI merupakan seorang pengguna narkoba, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm), dan juga turut membantu, selain itu dalam Pledoi/Pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa, menyatakan bahwa Terdakwa. II SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI telah mengaku dan menyesal atas kesalahannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka terhadap Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI ini pun dapat diberlakukan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil pembelaan tersebut adalah hal yang mengada-ada, dan tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi semua dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan/tindak pidana, dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan setiap unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut mendasarkan dari fakta hukum yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya menerangkan sebatas kehidupan dan kondisi keluarga Para Terdakwa, bukan terkait perkara pokoknya, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan dalam Replik Penuntut Umum, maka

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga mohon agar Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI diberikan putusan bebas, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semua dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (*vide pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/VARIO, warna hitam, No.Pol.: AA4516KT, berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe : CPH2269 warna biru gelap berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe : CPH2083 warna biru berikut simcard;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI, dan merupakan milik Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI, sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBACK SAY Binti SUPRIADI;

- 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali oleh Para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa tas telah dipergunakan untuk menyimpan narkoba yang tanpa dilengkapi ijin, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm)** dan **Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI** bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SUDOKO Alias HANDOKO Alias NDOKO Bin SETYO HADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana terhadap **Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA/VARIO, warna hitam, No.Pol.: AA4516KT, berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A16, tipe : CPH2269 warna biru gelap berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A12, tipe : CPH2083 warna biru berikut simcard;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II. SITI ALFIYAH Alias MBAK SAY Binti SUPRIADI;**

- 1 (satu) paket narkoba terbungkus plastik klip dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh **Andri Sufari, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurjenita, S.H.,M.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Krisyanto, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Evi Nurul Hidayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurjenita, S.H.,M.H**

**Andri Sufari, S.H.,M.Hum**

**Setyorini Wulandari, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wat



**Dwi Krisyanto, S.E.,S.H.,M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)